



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan pembangunan serta memperhatikan prioritas kegiatan Pemerintah daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian guna tercapainya sasaran rencana pembangunan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 232);
12. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2025 (Berita Kota Ternate tahun 2024 Nomor 581)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2025 (Berita Kota Ternate tahun 2024 Nomor 581) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil triwulan II (Dua) Tahun berkenaan
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB IV : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut materi pokok Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA TERNATE

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 619

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a
NIP: 19830627 2008 03 1 001